

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|------------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Warta Kota |

Pajak Daerah Mengusur Warga Perlahan

Menteng, Warta Kota

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, tanah menjadi wujud nyata ketidakadilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di mana, keluarga yang dulunya menetap hingga puluhan tahun di Jakarta tergeser imbas pajak yang tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies dalam peresmian kantor sekretariat Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat.

"Kami bilang meningkatkan pendapatan hasil di daerah. Bagi rakyat ini adalah pengusuran pelan-pelan dan sopan, karena harganya naik terus," kata Anies pada Sabtu (1/10/2022).

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan, banyak warga yang pindah ke luar Jakarta imbas tak sanggup membayar pajak.

Bahkan, demi membayar pajak lebih murah, sekitar 200.000 orang meninggalkan ibu kota pada 2020 silam.

"Kalau harganya naik terus dan enggak bisa bayar pajak bagaimana? Geser dong keluar. Di Jakarta tahun 2020 saja, yang

pindah ke luar Jakarta itu 200.000 orang dan resmi lalu dibiarkan," imbuhnya.

Di sisi lain, politikus non partai politik itu menyinggung banyak rumah keluarga pejuang Indonesia yang ikut tergusur imbas pajak.

Padahal, menurutnya, kemerdekaan tanah air juga merupakan hasil perjuangan pejuang.

Lantas, ia mencontohkan rumah gubernur ketujuh DKI Jakarta Ali Sadikin yang dikenai pajak daerah hingga Rp 180 juta.

"Bayangkan Ali Sadikin yang pajaknya setahun Rp 180 juta. Orang yang berjasa untuk kota ini, rumahnya kita pajakin Rp 180 juta," ujarnya.

"Orang tuanya yang mengusahan kemerdekaan tanah ini dan anak cucunya yang tergeser dari tanah yang diusahakan. Ini kalau didiamkan terus menerus tak akan kita merasakan yang namanya perasaan persatuan," sambungnya.

Adapun rumah dengan nilai jual objek pajak di bawah Rp 2 Miliar tidak dikenakan wajib pajak.

"Karena itu kita mengambil kebijakan

sebagai contoh, bagaimana PBB di Jakarta itu dibawah Rp 2 miliar, 0 tidak ada PBB-nya supaya mereka yang menengah ke bawah itu tidak tergeser di kota ini," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus denda bagi pengemplang pajak pada tahun 2022.

Kebijakan itu berlaku sejak 15 September hingga 15 Desember 2022.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional pasca bencana non alam wabah Covid-19 di DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah," ujar Lusiana berdasarkan keterangannya, Rabu (14/9/2022). (m35/m36)